



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dengan dilantiknnya Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga berubahnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, dan dengan dilantiknnya pejabat baru maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/KB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing sub bagian/sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing sub bagian/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat/media dalam rangka penerapan SPIP;
2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan Satgas Pelaksana SPIP;
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari Satgas Pelaksana SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Purbalingga;
4. Membuat kartu kendali yang dilaksanakan setiap bulan dan menyampaikan laporan kartu kendali kepada KPU Provinsi;

5. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan SPIP yang tertuang dalam laporan tahunan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 5 Tahun 2022
Tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Purbalingga.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	EKO SETIAWAN	Ketua KPU	Pengarah
2	MEY NURLELA, SS, M.Si	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	TAVIP WURJONO, SH, M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4	TINTON WAYAH EKA, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
5	MUNDARTI, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
6	BAMBANG TA, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	PRIMA INTAN DI, SAP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	KUMALA INDRIA SARI, SE	Pelaksana	Anggota
9	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH	Pelaksana	Anggota
10	DYANA JULIA RUSADI, SH	Pelaksana	Anggota
11	JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP	Pelaksana	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,**

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI